

ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA MATRILINEAL

Afriyani, Hapsari Dwiningtyas

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Judul : Analisis Jaringan Komunikasi Pengambilan Keputusan Keluarga Matrilineal

Penelitian ini didasarkan dari keunikan kebudayaan pada sistem keluarga matrilineal Etnis Minangkabau yang mana adat dan tradisinya merupakan gabungan dari hukum islam dan sistem budaya matrilineal. Etnis Minangkabau menjadi etnis terbesar di dunia yang menganut sistem matrilineal, di mana dalam kepercayaannya perempuan menjadi pemilik kekuasaan tertinggi di dalam keluarga. Namun masuknya hukum-hukum Islam dan menjadi agama utama yang dianut masyarakat di Minangkabau menyebabkan pencampuran budaya di dalamnya. Pembaruan kebudayaan tersebut membentuk beberapa perubahan di dalam tradisi masyarakat yang sebelumnya hanya matrilineal, salah satunya pada posisi perempuan dalam keluarga. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga matrilineal untuk melihat posisi perempuan yang sebenarnya di masyarakat Etnis Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan model konvergensi komunikasi, *multistep flow model*, konsep kekuasaan dan otoritas keluarga Etnis Minangkabau. Paradigma yang digunakan yaitu post positivistic dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis jaringan membantu penelitian ini dalam menggambarkan arus komunikasi yang terbentuk, peran-peran di dalam jaringan, sehingga mampu menunjukkan posisi perempuan di dalam keluarga matrilineal yang sebenarnya. Analisis data dari penelitian ini menggunakan tiga bentuk level dalam analisis jaringan komunikasi, yaitu level individu, level klik, dan level sistem. Proses wawancara di lakukan langsung di Kampung Tanjung Pisang, Sintuk, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab/Kot. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat, dengan dua keluarga utama penelitian ini berasal dari Suku Jambak dan Suku Sikumbang.

Hasil dari penelitian diperoleh dari wawancara langsung kepada dua keluarga *saparuik* dan beberapa istri *sumandan*. Kemudian hasil wawancara dari pertanyaan sosiometri diolah melalui *software* UCINET 6.4 *Social Network Analysis*. Berdasarkan hasil yang ditemukan yang terkait dengan posisi perempuan matrilineal, ditemukan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam proses penentuan keputusan dibandingkan perempuan. Anggota perempuan masih mengikuti keyakinan bahwa kepada laki-laki lah mereka harus bertanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Etnis Minangkabau disebut sebagai keluarga matrilineal terbesar di dunia, namun pada kenyataannya sistem yang dianut masihlah patriarki. Perempuan di dalam keluarga belum mendominasi dalam memengaruhi keputusan keluarga.

Kata Kunci : Sistem kekerabatan matrilineal, Etnis Minangkabau, Posisi Perempuan, Analisa Jaringan Komunikasi

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan ibu. Perempuan dianggap memiliki derajat paling tinggi, karena merupakan lambang kehormatan suatu keluarga. Menganut sistem matrilineal, etnis Minangkabau khususnya masyarakat di daerah Sumatera Barat, menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhasan budaya sendiri. Alur keturunannya mengikuti garis keturunan ibu menyebabkan pembentukan klen kecil (suku keluarga) yang disebut *paruik* atau kaum yang terikat. (Amir, *et al*, 1985: 9). Perempuan disebut sebagai *limpapeh rumah nan gadang* (tiang utama dalam rumah gadang) untuk melambangkan tingginya peran dan kedudukan sebagai seorang Perempuan Minang. (Yanti, 2005, <http://bungghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau.html>).

Sistem matrilineal, utamanya etnis Minangkabau, menganut filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah: Syarak mangato adat mamakai, Alam takambang jadi guru* (Adat berdasar syariat, syariat berdasar kitabullah: Syariat berkata adat memakai, alam terkembang jadi guru). (Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau, 2010:11). Filosofi ini menjelaskan penggabungan intisari dan kaidah-kaidah dari ajaran agama Islam yang bersifat universal dengan adat Minangkabau yang bersifat lokal. Masuknya Islam sebagai agama satu-satunya yang dianut oleh etnis Minangkabau memberikan banyak pengaruh dari berbagai aspek. Etnis Minangkabau meyakini bahwa orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*) dianggap dibuang dari masyarakat Minang, dalam istilahnya disebut sebagai *dibuang sepanjang adat*. Kehidupan sosial masyarakat yang menganut sistem matrilineal banyak mengalami akulturasi dengan hukum-hukum Islam, sehingga

memungkinkan terjadinya banyak perubahan dalam kehidupan sosial seperti dalam pengambilan keputusan.

Dibandingkan dengan keluarga *batih* (inti), keluarga *paruik* (besar) dalam keturunan matrilineal Minangkabau jauh lebih populer. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan keputusan bersama biasanya dilakukan di dalam keluarga besar dengan *Datuk* yang biasanya merupakan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Perkawinan dan pewarisan merupakan bentuk dari kegiatan yang mana keputusannya diambil bersama dalam keluarga besar. Berikut skema keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Pengambilan keputusan dalam sistem matrilineal tentu sama kompleksnya dengan proses pengambilan keputusan sistem kekerabatan lainnya. Ketika seorang anggota keluarga akan menikah, keluarga *paruik* melakukan konsensus mengenai pasangan yang akan dinikahi serta kemungkinan pernikahan tersebut dapat berlanjut atau tidak. Di dalam pewarisan pun keluarga *paruik* terutamanya *mamak* yang merupakan anggota laki-laki dewasa dalam keluarga dan sudah menikah menentukan pembagian dalam pengelolaannya agar tidak terjadi bentrokan atau perselisihan di dalam keluarga. *Ninik mamak* memiliki kekuasaan tertinggi dalam kebudayaan matrilineal sangat memengaruhi keputusan-keputusan yang berguna untuk dijadikan aturan di dalam negeri. Komunikasi berguna untuk mencapai satu kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jaringan komunikasi yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga matrilineal etnis Minangkabau. Penelitian ini ingin melihat bagaimana posisi perempuan di dalam keluarga matrilineal dengan menggunakan metode analisis jaringan komunikasi melalui proses komunikasi

dengan isu perkawinan dan pewarisan dalam keluarga etnis Minangkabau yang sebenarnya telah mengalami perubahan di dalamnya sejak masuknya Islam dan memengaruhi kebudayaan di dalam masyarakat Etnis Minangkabau.

RUMUSAN MASALAH

Etnis Minangkabau sebagai penganut sistem matrilineal terbesar dengan masyarakatnya diwajibkan beragama Islam menghasilkan perpaduan dari dua kebudayaan, sehingga terjadi beberapa perubahan seperti pada posisi perempuan dalam keluarga. Mengetahui posisi perempuan sangatlah penting, terutama pada keluarga dengan sistem kekerabatan matrilineal yang mana perempuan dianggap sebagai lebih tinggi dari laki-laki. Melalui pengambilan keputusan pada tradisi perkawinan dan pewarisan, membantu melihat bagaimana posisi perempuan di dalam keluarga. Sebab pada kedua isu tersebut, perempuan menjadi dominan sebagai orang yang melamar dan memberkan uang hilang, serta juga sebagai pewaris pusaka tinggi. Analisis jaringan komunikasi akan membantu penelitian ini dalam melihat arus komunikasi pada pengambilan keputusan keluarga yang mana dapat memperlihatkan seberapa besar dominasi perempuan di dalamnya sebagai sumber/berbagi informasi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menggambarkan jaringan komunikasi dalam pengambilan keputusan keluarga matrilineal dan membantu melihat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

KERANGKA TEORI

- 1) Model Konvergensi Komunikasi: Model konvergensi merepresentasikan *human communication* sebagai sebuah proses dinamis dan siklus dari waktu ke waktu, yang ditandai oleh; (1) sebab akibat bersama dan bukan sebab akibat mekanis satu arah, dan menekankan pada (2) hubungan saling bergantung di antara para partisipan, bukan bias kepada sumber penerima pesan.
- 2) Kekuasaan dan Otoritas: Kekuasaan mengacu pada kemampuan dalam menentukan perilaku orang lain. Otoritas mengacu pada kekuasaan yang dianggap tepat oleh mereka yang seharusnya taat. Berdasarkan sudut pandang lintas budaya, sistem keluarga matrilineal memberikan wanita kekuasaan atas property dan kedudukan yang lebih besar dibandingkan laki-laki.
- 3) Paradigma Post Positivisme: Post positivisme memberikan pandangan objektif mengenai dunia atau suatu keadaan, namun menolak pandangan mengenai peneliti yang tidak memiliki pengaruh apa pun yang terjadi pada dunia atau keadaan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN


- 1) Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis jaringan komunikasi dengan tipe penelitiannya deskriptif.
- 2) Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara langsung dan dokumen atau literature-literatur yang ada.
- 3) Subjek penelitian yaitu keluarga Etnis Minangkabau yang menetap di Sumatera Barat.
- 4) Analisis data penelitian ini menggunakan desain studi dengan melihat stuktur sebagai jaringan utuh (*complete networks*) dengan unit analisis yang dipakai adalah level individu, level klik (grup), dan level sistem,

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Isu Perkawinan.

Struktur jaringan ini menjelaskan mengenai kepada siapa responden meminta informasi mengenai proses persiapan perkawinan yang ada di masyarakat Minangkabau, utamanya di Padang Pariaman. Penelitian ini memiliki beberapa struktur yang mana terbentuk berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dalam isu perkawinan. Berikut adalah bentuk-bentuk struktur jaringan komunikasi berdasarkan sumber informasi;


1) Struktur Jaringan Sumber Komunikasi Kegiatan Berunding



Gambar 1.1 Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Mengenai Kegiatan Berunding

Terdapat 27 aktor yang terlibat di dalam jaringan ini, di mana 19 di antaranya adalah anggota laki-laki dan 8 lainnya merupakan anggota perempuan. Jaringan berbentuk tersentralisasi dengan keseluruhan menunjuk Ijun (aktor nomor 3). sebagai sumber informasi berunding. Pada hasil resiprositas, diketahui dari 56 yang terbentuk, hanya 10 relasi yang saling menghubungi dan tidak ada satu pun di antaranya hubungan yang mengarah kepada perempuan dalam keluarga. Meski berunding merupakan bagian dari kegiatan sebelum pelamaran, yang mana dalam kebudayaan Etnis Minangkabau perempuan adalah pihak yang melamar. Namun tetap saja, anggota yang dihubungi laki-laki. Perempuan hanya berperan sebagai *neglectee* atau orang yang menghubungi namun tidak dihubungi kembali di dalam jaringan.

2) Struktur Jaringan Sumber Informasi Komunikasi Mencari Jodoh




Gambar 1.2 Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Mengenai Mencari Jodoh

Berbanding dengan sebelumnya yang menunjukkan ketidakberperanan perempuan sebagai sumber informasi, pada jaringan ini, perempuan mulai ditunjuk sebab peranannya sebagai ibu dan bentuk rasa hormat kepada anggota tertua. Meski arus komunikasi tetap menunjukkan laki-laki sebagai sumber informasi yang mendominasi (dengan alasan anak laki-laki dalam keluarga), meski begitu, pada jaringan ini dari 15 orang yang dihubungi, 3 di antaranya adalah perempuan. Jaringan mencari jodoh juga memberikan gambaran konkrit bagaimana pengaruh anak laki-laki di dalam keluarga sebagai sumber informasi. Aktor nomor 7 (Jamawir), meski merupakan anggota dari klik 1 (Keluarga Suku Jambak), namun hampir seluruh anggota klik 2 (Keluarga Suku Sikumbang) yang merupakan keluarga *saparuih* dari aktor 7, memilihnya sebagai sumber informasi mencari jodoh.

B. Struktur Jaringan Komunikasi Berbagi Informasi Isu Perkawinan.

Pada bagian ini, akan membahas isu dari jaringan komunikasi berbagi informasi mengenai perkawinan. Di Sini struktur jaringan menjelaskan mengenai kepada siapa informan membicarakan perihal isu perkawinan yang elah ditentukan. Responden yang diwawancarai masih sama dengan sebelumnya. Keluarga dari etnis Minangkabau yang menetap di Tanjung Pisang, Padang Pariaman. Penelitian ini memiliki 3 jenis pertanyaan sosiometris mengenai isu tertentu. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan maksimal menyebutkan 3 nama untuk diwawancarai selanjutnya. Berikut merupakan bentuk-bentuk hasil analisis dari jaringan komunikasi berbagi informasi pada isu perkawinan;

1) Struktur Jaringan Komunikasi Berbagi Informasi Penyampaian Berita Perkawinan




Gambar 1.3 Jaringan Komunikasi Berbagi Informasi Penyampaian Berita Perkawinan

Struktur jaringan berbagi penyampaian berita perkawinan memang memiliki hasil menyerupai struktur jaringan sumber mencari jodoh. Perbedaannya, pada jaringan ini, anggota perempuan sudah mulai bertambah sebagai orang yang dihubungi, sebab ini merupakan jaringan komunikasi berbagi informasi. Terdapat 28 aktor yang terlibat di dalam jaringan dengan total anggota perempuan sebanyak 10 orang dan 18 lainnya adalah anggota laki-laki. Dominasi anak laki-laki masih mendominasi meski jaringan ini merupakan jaringan berbagi, namun posisi perempuan yang dipilih saat ini alasannya bukan hanya sekedar berperan sebagai ibu, tetapi juga karena hubungan kedekatan. Biasanya interaksi itu terjadi dari aktor perempuan yang satu ke aktor

perempuan lainnya. Selain itu, seperti jaringan lainnya, aktor laki-laki masih menjadi *star* (anggota yang paling banyak dihubungi) di dalam jaringan.

2) *Struktur Jaringan Komunikasi Berbagi Informasi Kegiatan Mangidah*



Gambar 1.4 Jaringan Komunikasi Berbagi Informasi Kegiatan Mangidah


Jaringan berbagi *mangidah* (menjemput mempelai laki-laki) merupakan satu-satunya kegiatan yang mana anggota perempuan berperan aktif di dalamnya. Kegiatan ini satu-satunya yang menunjukkan posisi laki-laki sebagai *isolate* (tidak menghubungi dan dihubungi) sebab tidak adanya keikutsertaan ketika proses berlangsung. Jaringan ini melibatkan 24 aktor dengan hanya 16 relasi yang terbentuk. Relasi yang terbentuk pun juga mengarah ke arah keluar keluarga. Sebab tradisi mengajarkan bahwa kegiatan mangidah harus berhubungan dengan ipar perempuan/anggota perempuan keluarga suami. Berbeda dengan jaringan sebelumnya yang mana *star* dipilih sesuai berdasarkan tradisi dan kebudayaan. *Star* dalam jaringan ini dipilih selain karena adat, juga disebabkan karena pengalaman dari aktor tersebut.

Setidaknya aktor nomor 1 dan 9 telah melaksanakan pesta perkawinan, sehingga dikira sudah mampu dan memahami kegiatan mangidah lebih baik dari anggota perempuan *sumandan* yang lain.

C. **Sruktur Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Isu Pewarisan**

Terdapat dua struktur jaringan yang terbentuk dalam proses pengambilan keputusan pada isu perkawinan. Salah satunya adalah struktur jaringan komunikasi berdasarkan sumber informasi. Struktur jaringan ini menjelaskan mengenai kepada siapa responden meminta informasi mengenai proses persiapan perkawinan yang ada di masyarakat Minangkabau, utamanya di Padang Pariaman. Berikut adalah bentuk-bentuk struktur jaringan komunikasi berdasarkan sumber informasi;

1) *Struktur Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Perizinan Pusaka Tinggi*




Gambar 1.5 Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Perizinan Pusaka Tinggi

Jaringan perizinan pewarisan memiliki 26 aktor yang terlibat di dalamnya dengan 8 di antaranya adalah aktor perempuan. Jumlah yang hampir sama

dengan jaringan sumber lainnya dalam isu perkawinan. Tampaknya meski perempuan disebut-sebut sebagai orang yang memiliki tahta dan hak tertinggi atas properti, namun hasil sosiometri tetap menunjukkan dominasi laki-laki dalam keluarga sebagai orang yang memiliki pengaruh dalam mengatur perizinan. Perizinan ini bisa dalam membentuk membangun rumah, menyewakan lahan pusaka tinggi, atau menggunakan sumber alam yang ada di tanah pusaka tinggi. Kepadatan dan resiprositas rendah juga ditunjukkan dengan sedikitnya hubungan dua arah yang terbentuk. Dari 41 *link*, hanya terbentuk 4 hubungan saling memilih dengan 2 di antaranya merupakan relasi antara ibu dan anak/sepupu. Meski setengah di antara relasi dua arah tersebut terjadi pada perempuan, namun tetap saja aktor perempuan masih mendominasi posisi *neglectee*, di mana mereka tidak dipilih oleh anggota lain. Aktor perempuan yang dipilih pun juga seluruhnya adalah anggota yang berperan Ibu di dalam keluarga. Karena merupakan bentuk penghormatan pada anggota tertua di dalam keluarga *saparuiik*.

2) *Struktur Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Penyelesaian Perselisihan Pusaka Tinggi*



Gambar 1.6 Jaringan Komunikasi Sumber Informasi Penyelesaian Perselisihan Pusaka Tinggi

Bukan hanya *mamak*, dalam menyelesaikan perselisihan, anggota keluarga tertua juga dipercaya sebagai sumber informasi dalam menyelesaikan perselisihan pusaka tinggi. Jaringan komunikasi sumber informasi mengenai penyelesaian perselisihan pusaka tinggi memiliki kemiripan dalam menunjuk orang-orang yang menurut mereka dapat dipercaya. Termasuk siapa anggota perempuan yang dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah dalam perselisihan. Tiap-tiap perempuan yang memegang kendali dalam warisan hanyalah Ibu dari masing-masing keluarga. Seperti yang diketahui, dari total 25 aktor yang terlibat di dalam jaringan komunikasi sumber informasi penyelesaian perselisihan pusaka tinggi, hanya terdapat 9 aktor yang terlibat di dalamnya, sisanya adalah aktor laki-laki. Hal ini tentunya menunjukkan ketimpangan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Ini disebabkan karena penjelasan terhadap tradisi mengenai tugas dan wewenang anggota laki-laki dalam keluarga perihal pewarisan, sehingga termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam jaringan.

KETERKAITAN TEORI

A. Konvergensi Komunikasi Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga Matrilineal di Tanjung Pisang

Pengambilan keputusan keluarga yang diteliti tampaknya masih didominasi oleh adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan dari dua keluarga tersebut, filosofi mengenai *bajenjang naik batango turun* (berjenjang naik, bertangga turun) masih menjadi acuan mengapa setiap aktor

yang terlibat lebih sering menunjuk anggota tertua di dalam keluarga sebagai orang yang dihubungi. Ini merupakan konsep diri terpaan selektif (*selective exposure*). Ada atau tidak/benar atau salahnya suatu hal didasarkan atas norma dan keyakinan yang dipercaya. Apabila ditanyai mengenai penyebab kenapa memilih aktor tertentu, kebanyakan anggota yang diwawancarai menjawab bahwa hal tersebut sudah merupakan hal yang seharusnya berlaku.

Dibandingkan dengan bertukar informasi, peran yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dalam keluarga masih menjadi orang yang aktif dalam memengaruhi suatu realitas, sehingga anggota banyak yang bersikap pasif dalam menanggapi kesepakatan bersama. Meski begitu, kegiatan musyawarah dan mufakat tetap dilaksanakan sebagai bentuk simbolis pengambilan keputusan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan pemahaman yang luas pada banyak bidang dan kecakapan dalam berbicara menjadi orang-orang yang mendominasi di dalam pilihan. Uniknya, dibandingkan dengan perempuan, anak laki-laki jauh lebih mendekati posisi *leadership* yang dibutuhkan di dalam keluarga. Ijun dan Jamawir merupakan *opinion leadership polymorphic* dikarenakan sebagai anak tertua, kedua aktor tersebut akan selalu dijadikan sumber opini di dalam anggota keluarga. Anak laki-laki pertama biasanya akan menjadi orang-orang yang pendapatnya harus didengarkan di dalam keluarga *saparuik* dan keluarga besar lainnya. Mereka juga dibekali pengetahuan mengenai adat dan kebudayaan yang biasa berlaku di dalam keluarga maupun masyarakat sekaum. Oleh karena itu, anak laki-laki pertama harus mampu memahami berbagai permasalahan di dalam keluarga, termasuk di dalamnya adalah permasalahan mengenai perkawinan dan

pewarisan yang dibahas sebagai isu dalam penelitian ini. Di saat bersamaan, perempuan dalam keluarga dianggap tidak terlalu penting dalam kegiatan *mutual understanding*. Perempuan hanya berada dipihak saksi atau di belakang layar, sedang laki-laki yang mengurus proses pengambilan keputusan. sehingga baik pada isu perkawinan maupun pewarisan, hasil keputusan didominasi berdasarkan pandangan anggota laki-laki dalam keluarga. Terutama anak laki-laki pertama.

B. Kekuasaan dan Otoritas Keluarga Matrilineal di Tanjung Pisang

Nock (1987:38) dalam kekuasaan dan otoritas menjelaskan bahwa bentuk matrilineal menjadikan perempuan memiliki posisi dominan di dalam keluarga mereka. Pernyataan ini memiliki sebagian benar dengan sebagian lainnya yang salah. Pada dasarnya, keluarga matrilineal meski perempuan telah memiliki kekuasaan atas properti, namun penggunaannya masih berada dalam pengawasan *mamak warih* di dalam keluarga. *Mamak warih* sendiri merupakan anak laki-laki atau paman di dalam keluarga dan merupakan orang paling tua. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana peran perempuan dalam jaringan pengambilan keputusan baik pada isu perkawinan maupun pewarisan semuanya didominasi sebagai *neglectee*. Sedangkan anggota yang selalu menjadi *star/opinion leader* yaitu anggota laki-laki. Meski menganut sistem kekerabatan matrilineal, namun keluarga Suku Jambak dan Suku Sikumbang masih membentuk sistem patriarki. Hanya saja yang berkuasa bukan ayah, namun anak laki-laki dari keluarga ibu yang telah menikah atau disebut sebagai *mamak*.

SIMPULAN

1. Analisis jaringan komunikasi pada isu perkawinan dan pewarisan menunjukkan bahwa laki-laki di dalam keluarga besar masih mendominasi anggota perempuan, terutama dalam posisi sebagai sumber informasi keluarga. Hubungan ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah laki-laki yang terlibat lebih dari setengah anggota jaringan, sedang jumlah perempuan hanya berkisar 8—10 orang. Perempuan baru berinteraksi aktif saat pada jaringan *mangidah* yang kegiatannya berada saat pesta sedang berlangsung, sedang selama proses persiapan perkawinan, laki-laki lebih banyak bertanggung jawab dan ditunjuk. Pada nilai resiprositas yang rendah, hubungan timbal balik juga biasanya lebih banyak terjadi di antara anggota laki-laki dibandingkan dengan anggota perempuan. Kebanyakan perempuan dalam jaringan baik pada isu perkawinan maupun pewarisan berperan sebagai *neglectee* (memilih namun tidak dipilih kembali). Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara ABS-SBK (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullan*) yang mana kebudayaan dan tradisi juga harus dilandaskan pada syariat-syariat Islam. Inilah yang menjadi alasan kenapa adanya pernyataan "*harus bertanya pada laki-laki*" di dalam keluarga yang diwawancarai. Karena dalam Islam, laki-laki dianggap sebagai pemimpin. Perempuan dalam keluarga matrilineal berada pada posisi mengikuti dan pasif, masih belum bisa ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan keluarga besar.
2. Matrilineal di Minangkabau masih berbentuk patriarki dalam posisi kekuasaan dan otoritasnya. Anggota laki-laki masih menjadi orang yang paling berkuasa di dalam keluarga, namun bukan pada keluarga istri, melainkan pada keluarga *saparuik* seinduknya. Laki-laki dalam keluarga istri tak memiliki kekuasaan

dan otoritas, karena hal tersebut dipegang oleh *mamak* dalam keluarga. Meski begitu, keputusan berada di tangan anak laki-laki yang paling tua atau yang telah menikah sedang perempuan hanya mengikuti hasil tanpa bisa membantah. Padahal kekerabatan matrilineal seharusnya menunjukkan kekuasaan dan otoritas yang lebih besar pada pihak perempuan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Hak otoritas atas tanah pun masih didominasi oleh anggota laki-laki yang terkadang merugikan pihak perempuan.

SARAN

Dibandingkan hanya menjadikan anggota perempuan sebagai orang di belakang, yang hanya mengikuti dan menerima hasil dari apa yang diusulkan oleh anggota laki-laki di dalam keluarga, keaktifan perempuan dalam mengemukakan pendapat sebaiknya harus diberi ruang tersendiri. Hal ini disebabkan untuk mengurangnya kecurangan-kecurangan yang merugikan salah satu pihak serta keputusan juga tidak hanya didasarkan pada sudut pandang laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir B, dkk. 1985. Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budyatna, Muhammad. 2015. Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antarpribadi, ed.1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daymon, Chirstine dan Immy Holloway. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam

- Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Eriyanto. 2014. Analisis Jaringan Komunikasi; Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenamedia.
- Liliweri, Alo. 2013. Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Littlejohn, Stephen W dan Karen A Foss. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. United States of America: SAGE Publications. Inc.
- Littlejohn, Stephen W dan Karen A Foss. 2014. Teori Komunikasi: *Theories of Human Communication*, ed.9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morrison. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Nock, Steven L. 1987. *Sociology of The Family*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rogers, Everett M, dan D. Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Samovar, Larry A, Richard E Poster, dan Edwin R McDaniel. 2010. *Communication Between Cultures*, ed.7.
- Syafaruddin dan Anzizhan. 2004. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
- Warsito. 2012. Antropologi Budaya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- West, Richard and Lynn H Turner. 2013. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, ed.2013. New York: McGraw-Hill.
- Wiryanto. 2000. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Grasindo.
- Artikel dan Jurnal:**
- Abna, Bachtiar. 2013. Hukum Adat Minangkabau. Padang: Universitas Andalas. Diunduh pada 24 Maret 2018.
- Ariani, Avi. 2012. Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Minangkabau; Relevansinya Bagi Penegakkan Hak-Hak Perempuan. Diunduh pada 22 November 2017.
- Danes, Sharon M dan Jinhee Lee. 2008. *The Effects Of Ethnicity, Families and Culture on Entrepreneurial Experience: An Extension of Sustainable Family Business Theory*. Diunduh pada 22 Desember 2017.
- Djurfeldt, Agnes Anderson, dkk. 2017. *The Family Farm Together, The Decisions, However Are Made By Man—Matrilineal Land Tenure System, Welfare and Decision Making in Rural Malawi*. Diunduh pada 4 Januari 2018.
- Gnambs, Timo dan Bernad Batinic. 2012. *Personality-Competence Model of Opinion Leadership*. Diunduh pada 13 November 2018.
- Ismail. 2017. Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat

Minangkabau. Diunduh pada 26 Maret 2018.

Jablin, Frederic M dan Linda L Putnam. 2001. *The New Handbook of Organizational Communication; Advance in Theory, Research, and Methode*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, Inc. Diunduh pada 2 Februari 2018.

Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau. 2010. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, Dan Kebijakan 3 Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah 4 Syarak Mangato Adat Mamakai 5, Alam Takambang Jadi Guru Untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau Di Ranah Minang Dan Di Rantau 6 Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Diunduh pada 2 Desember 2017.

Lyngdoh, Angelica Queenie dan A.K.Nongkinryh. 2015. *Mother's Brother in Matrilineal Societies: A Study of Khasi Matriliney*. Diunduh pada 3 Januari 2018.

Malik, Abdul dan Nugroho, Aris Dwi. 2010. Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Intepretatif. Jambi: IAIN Sultan Thaha Saifuddin. Diunduh pada 8 Februari 2018.

Tunner, Nancy Makepeace. 1982. *The Nuclear Family In Minangkabau Matriliney: The Mirror of Disputes*. Diunduh pada 9 April 2018.

Internet:

_____. 2014. Kedudukan Ibu (Perempuan) Di Minangkabau. (<https://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-ibu-perempuan-di->

[minangkabau.html](https://www.kabaranah.com/2014/11/kedudukan-ibu-perempuan-di-minangkabau.html)). Diakses pada 6 April 2018.

_____. 2017. 7 Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau Yang Hanya Ada Di Sumatera Barat. (<https://www.kabarantau.com/read/140/inilah-7-tradisi-unik-pernikahan-adat-minangkabau-yang-hanya-ada-di-sumatera-barat>). Diakses pada 3 Desember 2017.

Batara, Putra. 2016. *Paruik Dalam Sistem Kekeabatan Orang Minang*. (<http://www.wacana.co/2016/09/paruik-sistem-kekeabatan-orang-minang/>). Diakses pada 27 Maret 2018.

Budi, Arifina. 2017. Minang, Masyarakat Penganut Matrilineal Terbesar Di Dunia. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/13/minang-masyarakat-dengan-penganut-matrilineal-terbesar-di-dunia>). Diakses pada 6 April 2018.

Khadafi, Robi. 2017. Budaya Beli Laki-Laki Di Ranah Minang. (<https://sportourism.id/heritage/budaya-beli-laki-laki-di-ranah-minang-sumatera-barat>). Diakses pada 8 April 2018.

Prima, Irfan Teguh. 2016. Budaya Matrilineal Dan Merantau Dalam Suku Minangkabau. (<https://www.beastudiindonesia.net/budaya-a-matrilineal-dan-merantau-dalam-suku-minangkabau/>). Diakses pada 1 Desember 2017.

Yanti, Yusrita. 2005. Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Kebudayaan Minangkabau. (<http://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau.html>). Diakses pada 2 Desember 2017.